

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Barang milik daerah merupakan aset yang harus dikelola penggunaannya dengan sebaik-baiknya. Agar barang milik daerah dikelola dengan baik dan efektif, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan barang milik daerah yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi para pengelola barang milik daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

Salah satu yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah penatausahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan barang milik daerah merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan aset daerah yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaannya harus berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penatausahaan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan didalam peraturan yang terkait. Penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan baik mengindikasikan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dapat memberikan gambaran terkait kekayaan dari suatu daerah serta mampu untuk meningkatkan pendapatan anggaran dasar daerah dengan pemanfaatan aset daerah yang ada yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukannya proses penatausahaan barang milik daerah yang tertib, transparan serta akuntabel dan mengedepankan prinsip *good governance* sehingga laporan terkait penatausahaan barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang Pendidikan yang memiliki tugas menjalankan serta melaksanakan urusan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di bidang Pendidikan yang mengacu kepada asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Pendidikan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penatausahaan pada barang milik daerah.

Pada dasarnya dalam melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada setiap instansi dijalankan dan dilaksanakan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan ekonomis. Pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan terkait penatausahaan barang milik daerah pada instansi pemerintahan contohnya terjadinya kesalahan pencatatan dalam laporan, perbedaan data antara di lapangan dengan yang ada pada sistem, pelaksanaan pembukuan serta inventarisasi yang belum tertib dan masalah-masalah lainnya.

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mempelajari serta mengetahui lebih dalam tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Bagaimana prosedur dari penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis
 - a. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja yang akan dijalani nantinya.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terkait penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Dapat mengimplementasikan secara langsung ilmu yang diterima selama proses perkuliahan.
2. Bagi Universitas Andalas
 - a. Menjalin kerja sama yang baik antara institusi pendidikan dan instansi pemerintahan
 - b. Menghasilkan SDM dengan skill yang mampu untuk bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Bagi Instansi Pemerintah (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)
 - a. Menjalin hubungan yang baik antara institusi pendidikan dan instansi pemerintahan.
 - b. Dengan adanya mahasiswa magang, dapat meningkatkan kinerja serta melancarkan pekerjaan pada instansi pemerintah.
 - c. Instansi menerima saran dan kritik yang membangun serta ide-ide baru untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Metode Penelitian

1. Studi Bibliografi

Studi kepustakaan atau studi bibliografi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari berbagai macam buku referensi dan juga hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan berguna untuk menjadi landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono). Dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta membaca berbagai literatur untuk mendapatkan berbagai teori yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field study* merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Bevan dan Sharon, 2009). Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada instansi terkait yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis dalam proses penyusunan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.
- b. Melakukan wawancara terhadap karyawan
- c. Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.

3. Metode Analisis

Penelitian dilakukan untuk menganalisis teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan serta saran.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini menjelaskan informasi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penelitian, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI:

Bab ini berisikan penjelasan tentang Barang Milik Daerah (BMD), penatausahaan, dan landasan hukum.

BAB III GAMBARAN UMUM:

Bab ini menjelaskan informasi mengenai sejarah berdirinya instansi, visi dan misi instansi, gambaran umum instansi, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBAHASAN:

Bab ini menjelaskan tentang penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penatausahaan barang milik daerah serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penatausahaan barang milik daerah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap uraian yang telah dipaparkan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

